

Sanksi Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Unique Cahyani Prihusada, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
 Jalan Tamansari No. 1 Bandung 40116
 uniquechynp@gmail.com

Abstract. Sexual violence against children is the most common crime found in Indonesia. Therefore to reduce these crimes the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 Regarding the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection. This PERPPU regulates additional crimes given to perpetrators of crimes namely castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children. But in reality castration sanctions do not necessarily be implemented easily because there are obstacles in the party who is the executor of the sanctions. The Indonesian Doctors Association refused to become the executor of the castration sanctions because it was against the code of ethics and the doctor's oath they had pledged. Besides castration also violates human rights that have been guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999, and also Law Number 5 of 1998. Then the formulation of the problems that arise in this paper are: 1) How is the implementation of castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children in terms of human rights aspects? 2) Can castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children be effectively enforced in Indonesia? This study uses a normative juridical approach that is studying secondary data as the main source of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, this study also uses a statute approach and a case approach. The research specifications used are descriptive analytic, the methods and data collection techniques used are library research and document studies, and the analytical method used is normative analysis. The conclusions of this research are: 1) The application of castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children violates the human rights of perpetrators such as individual rights in terms of reproductive rights and the right to be free from torture, punishment, cruel, inhumane and degrading treatment and dignity human. 2) Castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children are not in accordance with the objectives of criminal prosecution and the types of crime that apply in Indonesia. In addition, to date there are no studies that show that castration sanctions are able to effectively reduce acts of sexual violence, plus the Indonesian Doctors Association (IDI) refuses to become the executor of

castration. So that the castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children are considered ineffective in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence Against Children, Chemical

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering di temukan di Indonesia. Maka dari itu untuk mengurangi tindak kejahatan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PERPPU ini mengatur tentang pidana tambahan yang diberikan untuk para pelaku kejahatan yaitu sanksi kebiru bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun dalam kenyataannya sanksi kebiru ini tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan mudah karena terdapat kendala dalam pihak yang menjadi eskektor sanksi tersebut. Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor sanksi kebiru kimia karena bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter yang sudah mereka ikrarkan. Selain itu pengebirian juga melanggar hak-hak asasi manusia yang sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Maka rumusan masalah yang muncul dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimana penerapan sanksi kebiru bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek HAM? 2) Apakah sanksi kebiru bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat di berlakukan secara efektif di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan studi dokumen, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis normatif. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah: 1) Penerapan sanksi kebiru bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak melanggar hak asasi manusia

pelaku seperti hak individu dalam hal hak reproduksi dan hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat manusia. 2) Sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu hingga saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif mengurangi tindakan kekerasan seksual, ditambah lagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri. Sehingga sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirasa tidak efektif diberlakukan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia*

I. PENDAHULUAN

Berbagai bentuk kekerasan terutama kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan kekerasan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi tindak pidana lain. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu faktornya yakni pengaruh digital. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23%, sedangkan 19,77% dilakukan oleh orang tidak dikenal.

Secara umum Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang kekerasan seksual yang terdapat dalam Pasal 289 dan Pasal 290. Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus, sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kejahatan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada bulan November 2016 di Banjarmasin, terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Rian, Rudi, dan Danu. Berdasarkan Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017PT BJM, mereka dijatuhi pidana seumur hidup, denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidi 6 bulan kurungan, serta tambahan kebiri karena mereka secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia.

Sanksi kebiri kimia adalah kebiri kimiawi yang dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang. Anti-androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti-androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali jadi efek akhirnya sama seperti kebiri fisik.

Sanksi kebiri kimia di Indonesia diakomodasi setelah

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2016. Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, sanksi pidana yang diatur sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini belum memberikan efek jera demi mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Tetapi sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai kontra dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena sanksi kebiri dirasa tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran HAM. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka penghukuman di Indonesia tidak boleh mengandung unsur penyiksaan, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Senada dengan Komnas HAM, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor untuk sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual karena bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek HAM?
2. Apakah sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diberlakukan secara efektif di Indonesia?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan tentang sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek HAM.
2. Mengetahui efektifitas sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sementara menurut Prof. Sudarto, S.H yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut H.L. Packer tujuan pemberian pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

Terdapat 3 teori pembedaan, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorieen)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.
3. Teori Integratif atau Teori Gabungan (Verenings Theorien)
Menurut teori ini pidana ditujukan bukan saja sebagai pembalasan yang beratnya tidak boleh melampaui balasan yang adil, namun pidana juga harus mempunyai pengaruh sebagai perbaikan atas sesuatu yang rusak di masyarakat juga sebagai prevensi general.

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)*, kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan.

Bentuk bentuk kekerasan seksual terhadap anak ada beberapa macam, diantaranya adalah:

1. Perkosaan. Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat ketika pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya pada anak. Kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak akan menimbulkan suatu resiko yang sangat besar karena penganiayaan sering menyebabkan emosi tidak stabil.
2. *Incest*, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, dan perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering

menyangkut suatu proses terkondisi.

3. Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan secara psikiatri.

Selain kekerasan yang disebutkan di atas, ada juga yang di kenal dengan sebutan pedofilia. Pedofilia adalah suatu penyimpangan seks yang diderita oleh seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak sesama jenis terutama pada anak laki-laki. Pelaku kejahatan pedofilia biasa disebut dengan pedofil atau pedhofilis.

Pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu:

- a. Pedofilia Tipe I
Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal maupun oleh anak-anak.
- b. Pedofilia Tipe II
Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.
- c. Pedofilia Tipe III
Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak.

Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Kebiri diatur dalam Pasal 81 ayat (7) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), HAM merupakan seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang HAM juga tercantum dalam Pasal 28A – 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak lupa, HAM

juga diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis tetapi dapat secara kimia. Kebiri kimia merupakan suatu tindakan penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan anti-androgen. Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki, pemberian obat anti-androgen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat anti-androgen akan memberikan efek yang sama dengan kebirian fisik.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebirian kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian baik kimiawi maupun dengan operasi medis, dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

Dampak yang mungkin terjadi ketika kebijakan kebirian ini dilaksanakan adalah dampak bagi sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti menimbulkan beberapa dampak baik itu pada pelaksanaan kebijakan maupun pada anggaran yang akan pemerintah keluarkan. Bagi sistem hukum suatu kebijakan yang dibuat pemerintah jika pelaksanaannya tidak berdampak positif maka kebijakan tersebut hanya akan sia-sia. Suatu kebijakan akan sia-sia dikarenakan sistem pemerintahan yang belum siap melakukan kebijakan tersebut tetapi pemerintah dengan sigap mensahkan regulasi sehingga yang terjadi adalah kurang siapnya Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran yang akan dikeluarkan, serta pelaksanaan hukuman yang memang belum disiapkan secara matang.

Pelaksanaan hukuman kebirian menjadi kontroversi dimana para dokter juga menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebirian karena dianggap melanggar kode

etik kedokteran. Kalangan dokterpun menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebirian tersebut karena disini apabila dokter melakukan hukuman kebirian maka dianggap mereka sudah melanggar sumpah dokter yang memang sudah mereka lakukan.

Penjatuan hukuman kebirian dianggap melanggar hak asasi manusia, dengan melakukan kebirian pemerintah dianggap tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dari pelaku. Kebirian sering diasosiasikan dengan pelanggaran HAM, jika membicarakan apakah kebirian melanggar HAM atau tidak maka sejatinya adalah kita secara otoritatif mengacu pada UUD 1945, kemudian belum bicara mengenai Undang-Undang HAM kita yakni pasal 33 ayat (1) yaitu “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Hukuman kebirian ini dirasa tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dikarenakan hukuman ini belum diperjelas bagaimana pelaksanaannya. Hukuman kebirian selama ini adalah dilakukan kepada hewan jadi kasus untuk hukuman kebirian diberikan kepada manusia masih terbilang simpang siur karena belum mengetahui efek yang akan terjadi ketika kebirian tersebut diberikan kepada manusia.

B. Efektivitas Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia

Penetapan hukuman kebirian bagi pelaku kejahatan seksual, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebirian tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual pada anak karena kejahatan tersebut merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebirian dipandang tidak menasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebirian hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kejahatan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan mengebirinya melalui suntikan carian kimiawi, menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan brutal. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban.

Melihat efektifitas dari hukuman kebirian yang akan diberikan bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia tidaklah mudah memberikan hukuman tersebut. Kasus Fitrihanur yang terjadi di Banjarmasin 2016 lalu yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat kekerasan

seksual yang dilakukan oleh 5 orang laki-laki terhadapnya itu hingga saat ini para terdakwa belum menerima sanksi tambahan yaitu kebiri kimia dikarenakan IDI menolak menjadi eksekutor dan juga tidak ada pihak lain yang mau menjadi eksekutor pelaksanaan sanksi tersebut.

Hukuman kebiri secara kimiawi ini hanya akan bertahan antara 1-3 bulan sehingga perlu diberikan kebiri ulang kepada pelaku agar benar benar membuat efek jera pada pelaku kejahatan seksual. Dengan disahkannya PERPU No. 1 Tahun 2016 ini pemerintah semakin sigap dalam menanggulangi kejahatan seksual, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum terealisasi, karena banyaknya faktor yang menjadi perdebatan pelaksanaan hukuman kebiri tersebut. Sehingga situasi yang ada saat ini belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Berbagai permasalahan mengenai pandangan HAM, maupun pelaksanaan hukuman yang ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia menjadi hal yang rancu dalam memahami kebijakan ini.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak melanggar hak asasi manusia pelaku seperti hak individu dalam hal hak reproduksi dan hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat manusia sesuai pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, pengebirian pelaku sendiri sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran.
2. Sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada asas pembalasan saja sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu hingga saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif mengurangi tindakan kekerasan seksual, ditambah lagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri. Sehingga sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirasa tidak efektif diberlakukan di Indonesia.

V. SARAN

1. Alangkah baiknya pemerintah tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan seksual saja, tapi pemerintah juga harus berfokus kepada hak-hak korban kejahatan seksual yang dapat berupa pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi agar ketika korban dewasa nanti tidak menjadi calon-calon pelaku kejahatan seksual, walaupun tidak semua korban saat dewasa

menjadi calon pelaku kejahatan seksual ada juga korban yang setelah pemberian rehabilitasi menjadi hilang traumanya/ mental jiwanya baik kembali seperti semula.

2. Alangkah baiknya pemerintah memperbaiki sistem pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak daripada membuat peraturan baru. Penjatuhan pemberatan hukuman seperti kebiri kimiawi berpotensi merendahkan martabat manusia dan kurang etis. Dengan adanya pemberian hukuman kebiri belum bisa dikatakan bahwa hukuman tersebut dapat memberikan dampak tertib sosial dan tertib hukum sehingga yang perlu diperbaiki bukan peraturannya melainkan sistem pemidanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfons, Matius. 2019. "*LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun*". (<https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada 9 September 2019)
- [2] Arif, Hanafi. 2017. "*REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis PERPPU No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)*". Banjarmasin: Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora
- [3] Hanifah, Syifa. 2019. "*Pro Kontra Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Paedofil*". (<https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-paedofil.html>, diakses pada 9 Oktober 2019)
- [4] Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia
- [5] Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual. 2016. (<https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas%20NYOCK.pdf>, diakses pada 28 Desember 2019)
- [6] Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT ALUMNI
- [7] Noviana, Ivo. 2015. "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*". Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
- [8] Qur'aini Mardiyah, Nuzul. 2017. "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*". Jakarta: Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI
- [9] Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. Bandung: PT Refika Aditama
- [10] Widodo Eddyono, Supriyadi. 2016. "*Menguji Euforia Kebiri*". Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform